

PROBLEMATIKA NELAYAN *PURSE SEINE PELAGIS KECIL* DI PPP MUARA SUNGAI BATURUSA KOTA PANGKALPINANG PASCA TERBITNYA PERMEN-KP NOMOR 18 TAHUN 2021

Kemal Taj^{1*}, Agnes Puspitasari Sudarmo¹, Rinda Noviyanti¹

¹Program Studi Magister Manajemen Perikanan, Sekolah Pascasarjana Universitas Terbuka Jl. Cabe Raya Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan

*Penulis Korespondensi: kemaltaj9387@gmail.com

ABSTRAK

Pasca terbitnya PERMEN-KP RI Nomor 18 Tahun 2021 ditegaskan aturan pemisahan kewenangan dimana kapal perikanan izin provinsi dilarang untuk menangkap ikan >12 mil laut karena merupakan wilayah kewenangan Pusat. Sebelumnya selama ini nelayan izin provinsi sudah melakukan penangkapan ikan >12 mil laut dan tidak pernah ada pelarangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan implikasi terhadap nelayan *purse seine pelagis kecil* di PPP Muara Sungai Baturusa Kota Pangkalpinang pasca terbitnya PERMEN-KP RI Nomor 18 Tahun 2021. Kapal nelayan *purse seine pelagis kecil* di PPP Muara Sungai Baturusa Kota Pangkalpinang berjumlah sekitar 52 unit kapal berukuran rata-rata 15-30 GT merupakan kapal perikanan izin provinsi umumnya melakukan penangkapan ikan di wilayah >12 mil laut. Sampel penelitian ini adalah nelayan *purse seine pelagis kecil* di PPP Muara Sungai Baturusa Kota Pangkalpinang. Metode yang digunakan adalah survei literatur, wawancara, dan dokumentasi dengan teknik analisis datanya menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *purse seine pelagis kecil* membawa dampak positif bagi perekonomian nelayan di Kota Pangkalpinang. Namun, dampak pemisahan kewenangan tersebut mengakibatkan terjadinya ketidakstabilan perekonomian dan kehidupan sosial nelayan. Nelayan menjadi takut untuk menangkap ikan >12 mil laut karena pasti akan ditindak/ditangkap oleh petugas pengawas perikanan.

Kata kunci: problematika, *purse seine pelagis kecil*, Pangkalpinang.

1. PENDAHULUAN

Atensi Pemerintah Indonesia untuk menyeimbangkan antara pemanfaatan sumber daya perikanan yang terdapat di suatu perairan secara maksimal serta meningkatkan prosedur pemberantasan *illegal fishing* dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, salah satu yang dijadikan kebijakan ialah dikeluarkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PERMEN-KP) RI Nomor 18 Tahun 2021. Prinsip pengelolaan dalam PERMEN-KP RI tersebut adalah menjamin kesamaan perlakuan antara nelayan kecil dan nelayan besar dengan cara mengatur jalur dan wilayah penangkapan ikan sesuai dengan kewenangannya serta perlindungan terhadap keanekaragaman hayati melalui selektivitas alat penangkapan ikan. Pemerintah Provinsi diberikan kewenangan mengelola Kapal Perikanan berukuran s.d 30 GT dan Penangkapan di wilayah s.d 12 mil laut, sedangkan Pemerintah Pusat lewat Kementerian Kelautan dan Perikanan RI diberikan kewenangan untuk mengelola Kapal Perikanan berukuran > 30 GT dan Penangkapan Ikan di wilayah > 12 mil laut. Sehingga dengan kata lain, Kapal Perikanan Izin Provinsi dilarang untuk menangkap Ikan di wilayah > 12 mil laut yang merupakan wilayah kewenangan Pusat.

Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Muara Sungai Baturusa Kota Pangkalpinang merupakan wajah dari pengelolaan industri penangkapan ikan di Pulau Bangka, dimana kegiatan hulu perikanan tangkap seperti pangkalan kapal penangkap ikan, operasi penangkapan ikan sampai dengan pengolahan dan pemasaran komoditas perikanan tangkap secara lokal yang merupakan aktivitas pedagang pengecer dan konsumen di kota pangkalpinang, regional,

maupun internasional dilaksanakan secara kontinyu dan terukur di pelabuhan perikanan ini. Jumlah nelayan di Kota Pangkalpinang sebanyak 1.814 nelayan dengan jumlah kapal sebanyak 819 kapal, volume produksi 1.180 ton dan nilai produksi perikanan tangkap sebesar Rp. 1.689.481.672,- dimana nelayan *purse seine pelagis kecil* ialah salah satu penyumbang tertinggi produksi perikanan tangkap di Kota Pangkalpinang (DKP Babel, 2021).

Purse Seine merupakan alat penangkapan ikan (API) yang mana pada bagian intinya ialah jaring yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan jenis pelagis besar ataupun ikan jenis pelagis kecil yang disesuaikan dengan jumlah serta ukuran jaring tersebut. Bagian-bagian *Purse seine* mencakup jaring utama (sayap, perut, bahu, dan kantong jaring), srampat, tali ris atas, tali ris bawah, pelampung, tali pelampung, tali cincin, cincin, pemberat, serta tali kerut (Suharto, 2011). Pengoperasian *purse seine* bisa dilakukan dengan menggunakan satu kapal atau dua kapal, hal tersebut tergantung dari ukuran kapal, ukuran jaring, serta jenis ikan yang akan ditangkap. *Purse seine* berdasarkan ikan sasaran tangkapnya terdiri dari dua jenis yakni *purse seine pelagis besar* serta *purse seine pelagis kecil* (KKP RI, 2021). Semua kapal nelayan *purse seine* di PPP Muara Sungai Baturusa Kota Pangkalpinang menggunakan *purse seine jenis pelagis kecil* dengan satu kapal. Adapun jenis ikan sasaran dan hasil tangkapan nelayan *purse seine pelagis kecil* di Kota Pangkalpinang adalah ikan jenis pelagis kecil seperti ikan selar, ikan tamban, ikan kembung, ikan siro, ikan laisi, serta jenis ikan pelagis kecil lainnya (DKP Babel, 2021).

Kapal nelayan *purse seine pelagis kecil* di PPP Muara Sungai Baturusa Kota Pangkalpinang berjumlah sekitar 52 unit kapal berukuran rata-rata 15-30 GT merupakan kapal perikanan izin provinsi umumnya melakukan penangkapan ikan di wilayah > 12 mil laut. Hal ini karena di Perairan Bangka Belitung tidak ada lagi ikan target yang berkualitas dan berukuran ideal (hanya ada ikan target yang berukuran kecil) di wilayah s.d 12 mil laut karena lingkungan yang sudah rusak akibat aktivitas Pertambangan Timah. Namun pasca terbitnya PERMEN-KP RI Nomor 18 Tahun 2021, terjadi pemisahan kewenangan dimana kapal perikanan izin provinsi dilarang untuk menangkap ikan > 12 mil laut karena merupakan wilayah kewenangan Pusat. Ini tentu saja menimbulkan gejolak dan permasalahan baru dimana seolah-olah membatasi ruang gerak nelayan untuk menggarap potensi perikanan yang melimpah di perairan. Karena selama ini, nelayan *purse seine pelagis kecil* izin provinsi sudah melakukan penangkapan ikan di wilayah > 12 mil laut dan tidak pernah ada pelarangan. Untuk itu nelayan *purse seine pelagis kecil* di PPP Muara Sungai Baturusa Kota Pangkalpinang meminta PERMEN-KP RI Nomor 18 Tahun 2021 tersebut direvisi sehingga walaupun kapal perikanan hanya memiliki izin Provinsi, kapal tersebut tetap bisa melakukan penangkapan ikan di wilayah > 12 mil laut. Laut merupakan anugerah untuk negara Indonesia sebagai pemersatu bangsa karena Indonesia merupakan negara kepulauan. Apabila kebijakan pemisahan kewenangan ini tetap dilakukan, bukan tidak mungkin nelayan-nelayan kita akan terbelenggu di negara sendiri yang bisa mempengaruhi stabilitas ekonomi dan sosial nelayan khususnya nelayan *purse seine pelagis kecil* di PPP Muara Sungai Baturusa Kota Pangkalpinang. Padahal masih banyak kebijakan lain yang bisa dilakukan karena sumber daya ikan dapat terus bertambah dan memproduksi. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan implikasi terhadap nelayan *purse seine pelagis kecil* di PPP Muara Sungai Baturusa Kota Pangkalpinang pasca terbitnya PERMEN-KP RI Nomor 18 Tahun 2021.

2. METODE PENELITIAN

2.1. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November-Desember 2023 di PPP Muara Sungai Baturusa Kota Pangkalpinang.



Gambar 1. Peta Lokasi PPP Muara Sungai Baturusa Kota Pangkalpinang

2.2. Sampel Penelitian

Sampel penelitian ini adalah nelayan *purse seine pelagis kecil* di PPP Muara Sungai Baturusa Kota Pangkalpinang sebanyak 30 orang responden.

2.3. Metode dan Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei literatur, wawancara, dan dokumentasi dengan teknik analisis datanya menggunakan analisis deskriptif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Kondisi Umum PPP Muara Sungai Baturusa Kota Pangkalpinang

PPP Muara Sungai Baturusa Kota Pangkalpinang merupakan pelabuhan perikanan di Kota Pangkalpinang yang termasuk ke dalam golongan pelabuhan perikanan kelas C berdasarkan KEPMEN-KP RI Nomor 67/KEPMEN-KP/2018. PPP Muara Sungai Baturusa Kota Pangkalpinang berlokasi di Jl. Ketapang, Pangkal Balam Kel. Temberan Kec. Rangkui, Kota Pangkalpinang. Adapun jarak dari ibukota Provinsi sejauh ± 1 km serta dapat ditempuh dengan menggunakan transportasi darat. PPP Muara Sungai Baturusa Kota Pangkalpinang terletak di bagian Timur Laut Kota Pangkalpinang, tepatnya pada koordinat $02^{\circ}05'$ Lintang Selatan - $106^{\circ}09'$ Bujur Timur, dengan batas sebelah Selatan berupa daratan rawa bakau dan semak belukar, sebelah Utara berupa cekungan laut/ Selat Karimata, sebelah Timur dibatasi Sungai Pasir Padi dan sebelah Barat oleh Sungai Baturusa.

PPP Muara Sungai Baturusa Kota Pangkalpinang merupakan wajah dari pengelolaan industri penangkapan ikan di Pulau Bangka, dimana kegiatan hulu perikanan tangkap seperti pangkalan kapal penangkap ikan, operasi penangkapan ikan sampai dengan pengolahan dan pemasaran komoditas perikanan tangkap secara lokal yang merupakan aktivitas pedagang pengecer dan konsumen di kota pangkalpinang, regional, maupun internasional dilaksanakan secara kontinyu dan terukur di pelabuhan perikanan ini.


PPP Muara Sungai Baturusa Kota Pangkalpinang memiliki luas areal pelabuhan sebesar 6,1 hektar dengan fasilitas dermaga tambat labuh berukuran panjang ± 127 meter dan lebar 5 meter dengan kedalaman air di ujung dermaga pada saat surut terendah 3 meter serta saat pasang tertinggi mencapai 5 meter sehingga dapat melayani tambat labuh kapal-kapal nelayan dengan tonnage $\pm 5-100$ GT. Dermaga tambat labuh PPP Muara Sungai Baturusa Kota Pangkalpinang dimanfaatkan sebagai salah satu pintu keluar masuk barang hasil produksi nelayan. Daya tampung kolam pelabuhan PPP Muara Sungai Baturusa Kota Pangkalpinang

mencapai lebih dari 100 unit kapal/hari dengan Jumlah produksi perikanan di pelabuhan perikanan ini rata-rata 5-10 ton/hari. Sedangkan fasilitas lain yang dimiliki oleh PPP Muara Sungai Baturusa Kota Pangkalpinang yakni Tempat Pelelangan Ikan (TPI) seluas 5,2 hektar dengan lapak sebanyak 102 lapak, dan pasar ikan tradisional seluas 150 m². Air bersih disuplai oleh PDAM Kota Pangkalpinang, sedangkan listrik disuplai oleh PT. PLN. PPP Muara Sungai Baturusa Kota Pangkalpinang juga memiliki SPDN (Solar Packed Dealer Nelayan) yang merupakan stasiun bahan bakar yang diperuntukkan untuk nelayan. Kapasitas SPDN tersebut adalah 20 ton/hari (DKP Babel, 2020).

3.2. Wilayah dan Jalur Penangkapan Ikan

Dalam Peraturan Pemerintah No. 5/2021 dijelaskan pembagian wilayah administrasi pengelolaan perikanan berdasarkan kewenangan. Wilayah administrasi pengelolaan perikanan kewenangan Pemerintah Provinsi adalah s.d 12 mil laut dengan kapal perikanan berukuran s.d 30 GT. Sedangkan Wilayah administrasi pengelolaan perikanan kewenangan Pemerintah Pusat adalah > 12 mil laut dengan kapal perikanan berukuran > 30 GT.

Untuk mengatur serta mengelola kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang diizinkan ataupun tidak diizinkan (dilarang) di wilayah perairan baik di WPP NRI serta laut lepas maka dibutuhkan Jalur Penangkapan Ikan. Dalam PERMEN-KP RI Nomor 18 Tahun 2021 diterangkan bahwa jalur untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan terbagi menjadi tiga jalur yakni jalur I, jalur II, serta jalur III. Jalur penangkapan ikan I memiliki dua ketentuan, yakni Jalur IA merupakan wilayah perairan dari 2 mil laut yang diukur dari garis pantai, sedangkan Jalur IB merupakan perairan di luar jalur IA, yakni dari 2 mil laut s.d 4 mil laut. Jalur penangkapan ikan II, merupakan wilayah perairan dari 4 mil laut sampai dengan 12 mil laut. Kemudian yang terakhir adalah jalur penangkapan ikan III, mencakup wilayah perairan > 12 mil laut (perairan di luar jalur I dan jalur II), dimana ZEE Indonesia termasuk didalamnya.



Gambar 2. Jalur Penangkapan Ikan di Indonesia (Ditjen Perikanan Tangkap, 2017)

3.3. Tanggapan Nelayan terhadap PERMEN-KP RI Nomor 18 Tahun 2021.

Akibat langsung yang terjadi pasca terbitnya PERMEN-KP RI Nomor 18 Tahun 2021 yang memisahkan kewenangan wilayah administrasi pengelolaan perikanan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat mengakibatkan terjadinya ketidakstabilan perekonomian dan kehidupan sosial bagi nelayan *purse seine pelagis kecil* di PPP Muara Sungai Baturusa Kota

Pangkalpinang. Nelayan merasa sangat tidak adil dan dirugikan pasca terbitnya aturan tersebut.

Tabel 1. Tanggapan nelayan terhadap PERMEN-KP RI Nomor 18 Tahun 2021

No	Pertanyaan	Ya/ Sudah	Tidak/ Belum
1	Apakah PERMEN-KP RI Nomor 18 Tahun 2021 setuju untuk diterapkan?	-	30
2	Apakah ada sosialisasi yang dilakukan petugas tentang pelaksanaan PERMEN-KP RI Nomor 18 Tahun 2021?	24	6
3	Apakah nelayan <i>Purse Seine Pelagis Kecil</i> di PPP Muara Sungai Baturusa Kota Pangkalpinang sudah menerapkan PERMEN-KP RI Nomor 18 Tahun 2021 tersebut?	-	30
4	Apakah pernah dilakukan penertiban oleh petugas dilapangan terkait pelaksanaan PERMEN-KP RI Nomor 18 Tahun 2021?	26	4
5	Apakah selama ini saudara pernah melakukan penangkapan ikan di wilayah > 12 mil laut?	30	-

Sumber : Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 1 diatas, dapat dilihat bahwa dari 30 orang nelayan *purse seine pelagis kecil* di PPP Muara Sungai Baturusa Kota Pangkalpinang yang dijadikan sampel dalam penelitian ini semuanya tidak setuju PERMEN-KP RI Nomor 18 Tahun 2021 untuk diterapkan. Adapun terkait sosialisasi yang dilakukan oleh petugas hanya 24 orang nelayan *purse seine pelagis kecil* di PPP Muara Sungai Baturusa Kota Pangkalpinang yang sudah mengetahuinya, sedangkan 6 orang nelayan belum tau karena kemungkinan saat sosialisasi sedang berada di laut melakukan penangkapan ikan. Begitu juga terkait penerapan PERMEN-KP RI Nomor 18 Tahun 2021 tersebut, semua nelayan *purse seine pelagis kecil* di PPP Muara Sungai Baturusa Kota Pangkalpinang belum menerapkan kebijakan tersebut karena selama ini masih melakukan penangkapan ikan di wilayah > 12 mil laut. Terkait pertanyaan nomor 4, dari 30 orang nelayan, 26 orang nelayan *purse seine pelagis kecil* di PPP Muara Sungai Baturusa Kota Pangkalpinang pernah dilakukan penertiban oleh petugas pengawas perikanan saat melakukan penangkapan ikan dilaut dan 4 orang nelayan belum pernah. Sedangkan pertanyaan nomor 5 jelas sekali bahwa nelayan *purse seine pelagis kecil* di PPP Muara Sungai Baturusa Kota Pangkalpinang semuanya melakukan penangkapan ikan di wilayah > 12 mil laut.

Menurut nelayan, kebijakan PERMEN-KP RI tersebut tidak diiringi dengan analisis efek yang bakal terjadi, termasuk skema yang mesti dicoba pemerintah. Aturan tersebut juga membuat aparat pengawas perikanan yang bertugas memastikan tertib pelaksanaan peraturan perundang-undang di bidang perikanan kesulitan dalam menjalankan kebijakan tersebut dilapangan dan mendapatkan reaksi keras dari nelayan *purse seine pelagis kecil* di PPP Muara Sungai Baturusa Kota Pangkalpinang. Dengan kata lain, dampak pemisahan kewenangan tersebut, sangat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan sosial nelayan *purse seine pelagis kecil*. Nelayan *purse seine pelagis kecil* yang memiliki kapal perikanan berukuran s.d 30 GT dibawah pengelolaan Pemerintah Provinsi menjadi takut untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah > 12 mil laut yang merupakan wilayah pengelolaan Pemerintah Pusat karena dilarang dan pasti akan ditindak/ditangkap oleh petugas pengawas perikanan sehingga hasil tangkapan mereka menjadi tidak menentu dan penghasilan nelayan jelas menurun. Inilah yang menjadi potensi menimbulkan masalah kehidupan sosial ekonomi baru.

Di sisi lain apabila kebijakan pemisahan kewenangan ini tetap dilakukan, nelayan yang ingin menangkap ikan > 12 mil laut harus melakukan migrasi izin ke Pusat. Namun, migrasi izin ini tentu saja menimbulkan juga permasalahan baru antara lain adalah 1) setelah izin diterbitkan oleh Pusat, maka gubernur harus mencabut perizinan yang diterbitkan oleh Provinsi. Otomatis nelayan *purse seine pelagis kecil* tidak bisa lagi melakukan aktivitas menangkap ikan < 12 mil laut karena izinnya sudah dicabut. 2) Nelayan wajib memasang dan mengaktifkan transmitter Sistem Pemantauan Kapal Perikanan/ VMS (*Vessel Monitoring System*) yang biayanya cukup mahal. 3) Nelayan wajib mendaratkan ikan hasil tangkapan di pelabuhan yang sudah ditetapkan oleh Pusat. Untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sudah ditetapkan adalah PPN Sungailiat (Bangka) dan PPN Tanjungpandan (Belitung), sehingga nelayan *purse seine pelagis kecil* di PPP Muara Sungai Baturusa Kota Pangkalpinang harus mengeluarkan biaya ekstra karena harus mendaratkan ikan hasil tangkapannya di PPN Sungailiat (Bangka) yang merupakan pelabuhan perikanan terdekat. 4) Setiap kali melakukan pendaratan ikan, nelayan harus membayar PNBP sebesar 5% berapapun hasil tangkapan (tidak peduli rugi atau untung). 5) Nelayan akan dibatasi dengan kuota ikan yang boleh ditangkap selama 1 tahun.

Bukan tidak mungkin dengan segala aturan dan kebijakan tersebut nelayan-nelayan kita akan terbelenggu di negara sendiri khususnya nelayan *purse seine pelagis kecil* di PPP Muara Sungai Baturusa Kota Pangkalpinang. Padahal masih banyak kebijakan lain yang bisa dilakukan karena sumber daya ikan dapat terus bertambah dan berproduksi. Nelayan mengharapkan aturan tersebut direvisi, misalnya dengan mengatur ukuran mata jaring dan daya lampu serta tanpa adanya pemisahan kewenangan perizinan yang melarang kapal perikanan izin provinsi melakukan penangkapan ikan > 12 mil laut seperti sebelum PERMEN-KP RI Nomor 18 Tahun 2021 terbit sehingga walaupun kapal perikanan hanya memiliki izin Provinsi, kapal tersebut tetap bisa menangkap ikan > 12 mil laut. Dengan kata lain, walaupun memang harus migrasi izin ke Pusat, nelayan *purse seine pelagis kecil* di PPP Muara Sungai Baturusa Kota Pangkalpinang berharap izin di Provinsi tidak harus dicabut, biaya pemasangan VMS dapat disubsidi/dikurangi karena cukup memberatkan nelayan, pendaratan ikan hasil tangkapan masih bisa dilakukan di PPP Muara Sungai Baturusa Kota Pangkalpinang, serta pembayaran PNBP bisa diturunkan karena tidak bisa dipastikan setiap kali melaut nelayan akan mendapatkan hasil tangkapan yang melimpah. Bisa saja tidak mendapatkan hasil atau hasilnya sedikit dan terjadi kerugian, sehingga apabila dalam kondisi seperti itu diharapkan ada kebijakan tersendiri dari pemerintah.

Aturan di atas memang lebih baik ditinjau kembali dan tidak bisa disama-ratakan di seluruh Provinsi di Indonesia. Pemerintah pusat juga harus memperhatikan karakteristik geografis Perairan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal ini mengingat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki karakteristik perairan dan pantai yang landai serta lautnya (Pulau Bangka pada khususnya) sudah banyak dilakukan aktivitas Penambangan TIMAH yang menyebabkan perairan menjadi tercemar. Sehingga, untuk mendapatkan ikan dengan kualitas dan ukuran yang sesuai, nelayan harus melaut lebih jauh (melaut > 12 mil laut).

4. KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *purse seine pelagis kecil* membawa dampak positif bagi perekonomian nelayan di Kota Pangkalpinang. Namun, dampak pemisahan kewenangan tersebut mengakibatkan terjadinya ketidakstabilan perekonomian dan kehidupan sosial nelayan. Nelayan *purse seine pelagis kecil* di PPP Muara Sungai Baturusa Kota Pangkalpinang yang memiliki kapal perikanan berukuran s.d 30 GT dibawah pengelolaan Pemerintah Provinsi menjadi takut untuk menangkap ikan > 12 mil laut karena dilarang dan

pasti akan ditindak/ditangkap oleh petugas pengawas perikanan sehingga hasil tangkapan mereka menjadi tidak menentu dan penghasilan nelayan jelas menurun. Inilah yang menjadi potensi menimbulkan masalah kehidupan sosial ekonomi baru. Padahal masih banyak kebijakan lain yang bisa dilakukan karena sumber daya ikan dapat terus bertambah dan berproduksi. Nelayan mengharapkan aturan tersebut direvisi dan ditinjau kembali, misalnya dengan mengatur ukuran mata jaring dan daya lampu serta tanpa adanya pemisahan kewenangan perizinan yang melarang kapal perikanan izin provinsi melakukan penangkapan ikan > 12 mil laut seperti sebelum PERMEN-KP RI Nomor 18 Tahun 2021 terbit sehingga walaupun kapal perikanan hanya memiliki izin Provinsi, kapal tersebut tetap bisa menangkap ikan > 12 mil laut.

Adapun saran yang diharapkan penulis adalah mengusulkan kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia untuk mengkaji kembali kebijakan dalam PERMEN-KP RI Nomor 18 Tahun 2021 khususnya terkait pemisahan kewenangan perizinan wilayah administrasi pengelolaan perikanan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat yang sangat berdampak kepada kehidupan sosial dan ekonomi nelayan khususnya nelayan *purse seine pelagis kecil* di PPP Muara Sungai Baturusa Kota Pangkalpinang serta memberikan solusi agar perubahan kebijakan yang akan dibuat nantinya tidak berdampak terhadap kehidupan sosial dan ekonomi nelayan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih penulis ucapkan khusus kepada kedua orang tua dan keluarga yang sudah mendoakan dan mensupport, serta pembimbing penulis yang sudah meluangkan waktu untuk membantu dalam penyelesaian makalah penelitian ini. Terimakasih juga kepada pada pihak yang telah membantu dalam penelitian, baik dalam bentuk konsultasi, maupun membantu dalam pengambilan data.

DAFTAR PUSTAKA

- [DKP] Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (2020). *Profil Pelabuhan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020*. Pangkalpinang-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- [DKP] Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (2021). *Kelautan dan Perikanan Dalam Angka Bangka Belitung 2021*. Pangkalpinang-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Fadelan. (2021). *Implementasi Permen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71/PERMEN-KP/2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Studi Kasus Pelanggaran Penggunaan Cantrang di Lamongan)*. Surabaya: Disertasi Program Sudi Doktor Ilmu Administrasi, Universitas 17 Agustus 1945.
- [KKP] Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2018). Keputusan Menteri Nomor 67/KEPMEN-KP/2018 Tentang Penetapan Pangkalan Pendaratan Ikan Muara Sungai Baturusa sebagai Pelabuhan Perikanan Pantai Muara Muara Sungai Baturusa Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jakarta.
- [KKP] Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2021). Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas serta Penataan Andon Penangkapan Ikan. Jakarta.
- Kusumawati, A. & Khoiron, A. M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo.

- Mulyadi. (2015). *Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Novita, D., Mamahit, D. A., & Yusnaldi. (2019). Dampak Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 terhadap Keamanan Nasional (Studi Kasus di Provinsi Sumatera Barat). *Jurnal Keamanan Maritim*, 5(1), 81–98.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Jakarta.
- Ranto, R. M., Hendrik, & Arief, H. (2021). Implementasi Kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71/Permen-Kp/2016 Tentang Alat Tangkap Purse Seine di PPN Sibolga Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Sosial Ekonomi Pesisir*, 2(1), 27–34.
- Suharto. (2011). *Usaha Penangkapan Ikan dengan Pukat Cincin (Purse Seine) Mini*. Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Jakarta.